



Arnp.
20/02.2012.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091, Seri D Nomor 091);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0013);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan..
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan produksi usaha daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

15. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas pelayanan tempat khusus parkir dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
28. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
29. Rumah Daerah adalah bangunan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
31. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
32. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
33. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Bangunan gedung dan/atau aula;
 - b. Rumah Dinas Daerah;
 - c. Peralatan Elektronik;
 - d. Gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - e. Peralatan dan Bahan Laboratorium;
 - f. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di jalan umum.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian serta fasilitas lainnya seperti kantin, ruang rapat, dan toko.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi Daerah

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha daerah.

Pasal 20

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri dari:

- a. jasa penjualan benih/bibit dan hasil lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. jasa penjualan komoditi hasil produksi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Struktur dan besar tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau di kelola Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan tempat tambat atau sandar pada dermaga;
 - b. Penyediaan tempat labuh; dan
 - c. Pemakaian fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 27

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Retribusi pelayanan kepelabuhanan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, volume dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan pelabuhan kapal.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak: ✓
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB IV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 50

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. ✓

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ✓
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDRB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. ✓

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. ✓

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. ✓

BAB XI
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari penerimaan di bidang Retribusi Jasa Usaha. ✓

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 312 Seri B Nomor 004);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 013 Seri C Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0022);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 077 Seri B Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 011 Seri C Nomor 001);

- e. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 010 Seri C Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 011 Seri C Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0010);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

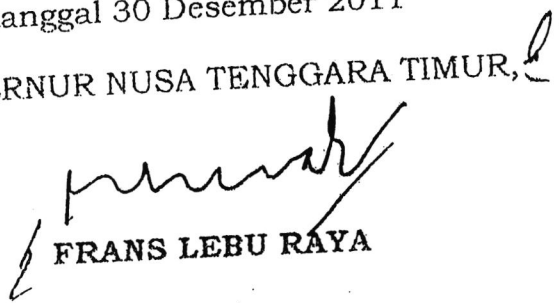
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Desember 2011

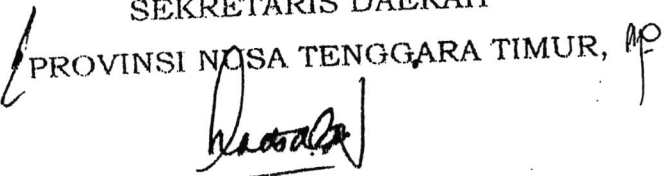
MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diamanatkan agar menata kembali pungutan-pungutan retribusi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pelayanan di bidang pemakaian kekayaan daerah, tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa, dan penjualan produksi usaha daerah, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Tempat Khusus Parkir yang penyelenggaraannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi jasa usaha. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi : penyewaan atau penggunaan alat-alat berat, baik alat pertanian, perikanan dan kelautan serta beberapa asset tanah, gedung/bangunan dan alat-alat pengujian di laboratorium.

Pasal 4

Cukup jelâs

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pelayanan atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa meliputi penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pelayanan atas produksi usaha daerah meliputi : penjualan produksi atas hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah" adalah benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yang diedarkan kepada masyarakat dan merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0050

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Rumah Dinas (Pelabuhan Perikanan Alak, Lapangan Tembak Namosaen, Kelurahan Fatubesit): Typ C (70 M2) 3 Unit D (50 M2) 3 Unit E (36 M2) 8 Unit Penjemuran Jaring : 1). Ruangan terbuka yang beratap 2). Ruangan terbuka yang tak beratap	Perbulan Perbulan Perbulan Per M2/etmal Per M2/etmal	150,000 75,000 50,000 100 75
Tempat Penumpukan Barang : 1). Ruangan terbuka yang beratap 2). Ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal Per M2/etmal	1,000 600
Gedung UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap) Perikanan di Namosaen: 1). Untuk Latihan 2). Untuk Service Kerusakan Ringan Mesin/Motor 3). Untuk Service Kerusakan Berat Mesin/ Motor Ukuran per PK 4). Pemeriksaan secara kimiawi	Per hari Per unit Per PK 1 - 100 kg	15,000 5,000 2,500 225
Gedung TC (Training Centre) Perikanan Larantuka : 1). Ruang Kelas 2). Kamar Tidur 3). Rumah Instruktur	Per hari Per orang/hari Per hari	150,000 7,500 25,000
Bangunan Dinas Perikanan : 1). Mess Nelayan 2). Kios Nelayan Permanen 3). Kios Nelayan Semi Permanen 4). Kios Tenda Nelayan	Per kamar/bulan Per M2/tahun Per M2/tahun Per M2/tahun	100,000 30,000 12,000 6,000
Laboratorium Perikanan Pada UPT. LPPMHP (Lab. Pemeriksaan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan): Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan : 1). Pengujian mikrobiologis 2). Pengujian Kimiawi 3). Pengujian organoleptik 4). Pemeriksaan formalin	per sampel per sampel per sampel per sampel	695,108 50,000 35,000 50,000

2. DINAS KEHUTANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas : (Kelapa Lima , Fontein, Belakang Sasando, Kayu Type A (200/155 M2) 3 unit Type B (120 M2) 5 Unit Type C (70/90 M2) 25 Unit	Per bulan Per bulan Per bulan	275,000 200,000 150,000

3. DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas (di Jalan Tim-tin no. 79): Type C (70 M2) 1 Unit Type D (45 M2) 1 Unit	Per bulan Per bulan	150,000 75,000

4. SEKRETARIAT DPRD

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas (Jln. W. Monginsidi II Walikota) : Type A (150 M2) 1 Unit	Per bulan	450,000

5. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas (Jl. Kenaga Naikolan dan Bogenville Naikoten):		
Type B (150 M2) 2 Unit	Per bulan	400,000
Type C (102 M2) 2 Unit	Per bulan	300,000

6. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas (Jl. Kartini Oeba):		
Type B (150 M2) 2 Unit	Per bulan	400,000

7. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas (di jalan Mapoli dan Polisi Militer):		
1).Type C (70 M2) (16 unit)	Per bulan	300,000
2).Type D (50 M2) Bangunan Baru	Per bulan	200,000
3).Type D (50 M2) semi permanen	Per bulan	100,000
4).Type E (36 M2)	Per bulan	100,000
UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium :		
1. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan :		
a. Padi	Per contoh per ha	6,000
b. Jagung	Per contoh per ha	5,000
c. Jagung Hibrida	Per contoh per ha	7,500
d. Kedele	Per contoh per ha	1,500
e. Kacang Hijau	Per contoh per ha	1,500
f. Kacang Tanah	Per contoh per ha	1,500
2. Pengujian benih untuk pengisian label :		
a. Padi	Per contoh benih	20
b. Jagung	Per contoh benih	20
c. Jagung Hibrida	Per contoh benih	20
d. Kedele	Per contoh benih	10
e. Kacang Hijau	Per contoh benih	10
f. Kacang Tanah	Per contoh benih	10
3. Pengujian benih untuk pengujian khusus :		
Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas Benih		
a. Padi	Per contoh benih	6,000
b. Jagung	Per contoh benih	6,000
c. Jagung Hibrida	Per contoh benih	6,000
d. Kedelai	Per contoh benih	5,000
e. Kacang Hijau	Per contoh benih	5,000
f. Kacang Tanah	Per contoh benih	5,000
Ket : Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya		
4. Pengujian Heterogenitas		
a. Padi	Per contoh benih	6,000
b. Jagung	Per contoh benih	6,000
c. Jagung Hibrida	Per contoh benih	6,000
d. Kedelai	Per contoh benih	5,000
e. Kacang hijau	Per contoh benih	5,000
f. Kacang tanah	Per contoh benih	5,000
Pengawasan Mutu Benih :		
a. Pelayanan Tanaman Semusim (Sayuran)		
1. Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh per ha	5000
2. Pengujian benih untuk pengujian label	Per contoh benih	100

b. Pengujian benih untuk pengujian khusus :		
1. Pengujian tetrazolium test, pengujian viabilitas	Per contoh benih	10,000
2. Pengujian Heterogenitas	Per contoh benih	5,000
c. Pengujian Kesehatan Benih		
1. memakai media agar	Per contoh benih	5,000
2. memakai media kertas	Per contoh benih	25,000
d. Pelayanan bibit buah-buahan		
1. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	per contoh bibit	10
2. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan yang diperbanyak dengan sistim Grafting dan kultur jaringan	per contoh bibit	25
Pemeriksaan lapangan dan Pengujian Benih Hortikultura :		
a. Tanaman Buah-Buahan		
1. Pengujian determinasi pohon/rumput induk	per contoh bibit	5,000
2. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	per contoh bibit	5,000
b. Tanaman Sayuran Umbian Benih :		
Dalam Bentuk Umbian		
1. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Per contoh per ha	3,000
2. Pemeriksaan dan Pengujian Umbian di Gudang	Per contoh benih	10
3. Pengujian Benih	Per contoh benih	3,000
c. Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji		
1. Kacang-kacangan		
a. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Per contoh per ha	2,000
b. Pengujian benih	Per contoh benih	3,000
2. Sayuran buah		
a. Pemeriksaan dan pengujian lapangan	Per contoh per ha	2,000
b. Pengujian benih per contoh benih	Per contoh benih	3,000
c. Pengujian benih kesehatan khusus	Per contoh benih	15,000
3. Sayuran daun		
a. Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Per contoh per ha	2,000
b. Pengujian benih	Per contoh benih	15,000
Pemakaian Alat Berat :		
MF 460	Per hektar	450,000
Alat Mesin Pertanian :		
1. Hand Traktor atau alat perontok padi	Per tahun/ unit	3,000,000
2. Power Thresher Multiguma (Perontok)	Per tahun/ unit	2,000,000
3. Pompa Air	Per tahun/ unit	1,000,000
UPT, Pengelolaan Kebun Dinas dan lab. Hayati:		
AULA UPTD:		
Sewa Aula(Kipas Angin, Sound System, White Board)	Per hari	200,000
Sewa Kamar :		
a. untuk umum	Per hari/ orang	25,000
b. untuk pelatihan	Per hari/ orang	20,000
Pengujian Laboratorium Patogen :		
Kumbang Bervirus	Per contoh Per 5 ekor	1,500
Pengujian Laboratorium Parasit :		
Parasit Tetratichodes	Per contoh Per 6 ekor	3,000
Jasa Penggunaan Laboratorium :		
a. Identifikasi	Per satu kali	30,000
b. Isolasi	Per satu kali	50,500
c. Uji Postulatcoch	Per contoh	65,250
d. Uji kadar air	Per contoh	25,000
A. Laboratorium Perkebunan		
1. Bio Pestisida		
1.1. Formula cair		
a. Trichoderma	Per contoh	5,000
b. Beauveria	Per contoh	5,000
c. Spicaria	Per contoh	5,000
d. Verticillium	Per contoh	5,000
e. Metarhizium	Per contoh	5,000
1.2. Formula padat		
a. Trichoderma	Per contoh	5,000
b. Beauveria	Per contoh	5,000
c. Spicaria	Per contoh	5,000
d. Verticillium	Per contoh	5,000
e. Metarhizium	Per contoh	5,000
2. Agens pengendali hayati/ekor		
a. Baculovirus Sp	Per contoh	5,000
b. Parasit Chelonus Sp	Per contoh	5,000
c. Parasit Tetratichoides Sp	Per contoh	5,000
d. Parasit Chilocorues Sp	Per contoh	5,000
e. Predator Chilocorus,Sp	Per contoh	5,000
3. Inokulum Jamur (Biopestisida	Per contoh	45,000
4. Stater Jamur (Biopestisida)	Per contoh	45,000
5. Stater Baculovirus	Per contoh	5,000
6. Pupuk organik		
a. Bokashi	Per contoh	500
b. Organo Triba	Per contoh	500
c. Biofem	Per contoh	5,000

B. Kebun Dinas		
1. Benih Kakao	Per contoh	500
Kakao	Per contoh	100
Entris	Per contoh	6,000
2. Kopi	Per contoh	20,000
3. Jambu Mente		
4. Kelapa Dalam	Per sampel/pohon	150
a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk/BPT		
b. Pengujian Benih Kebun	Per contoh	25
5. Lada	Per contoh	5,000
a. Pengujian Benih di Kebun Lapangan	Per sampel	50,000
b. Pengujian Benih Ulang	Per sampel	80,000
c. Pengujian Benih Khusus	Per contoh	5,000
6. Kemiri	Per sampel/pohon	100
a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk	Per sampel	5,000
b. Pengujian Benih di Kebun	Per sampel	50,000
c. Pengujian Benih Ulang	Per sampel	80,000
d. Pengujian Benih Khusus	Per sampel	80,000
7. Cengkeh	Per sampel	2,500
a. Pemeriksaan dan pengujian Lapangan Kebun Induk	Per sampel	80,000
b. Pengujian Benih Laboratorium	Per sampel	50,000
c. Pengujian Benih Ulang	Per sampel	80,000
d. Pengujian Benih Khusus	Per sampel	80,000
8. Jarak Pagar	Per sampel	2,500
a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk	Per sampel	80,000
b. Pengujian Benih Laboratorium	Per sampel	50,000
c. Pengujian Benih Ulang	Per sampel	80,000
d. Pengujian Benih Khusus	Per sampel	80,000
9. Kapas	Per sampel	80,000
a. Pengujian Benih Laboratorium	Per sampel	50,000
b. Pengujian Benih Ulang	Per sampel	80,000
c. Pengujian Benih Khusus	Per sampel	80,000
10. Laboratorium Benih		
Analisa Kandungan air :	Per sampel	50,000
a. Dengan Metode Oven	Per sampel	15,000
b. Dengan Metode Tester	Per sampel	45,000
Analisa Daya Tumbuh Benih	Per sampel	8,000
Analisa Kemurnian Benih	Per hari	140,000
Wheel Tractor Merk MF 275		

8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A. Perumahan Dinas Type B 200 m ² milik Pemerintah Provinsi NTT (Disparsenibud. Prov. NTT) di blok A. No. 36 Kelurahan Kolhwa (1 unit)	Per bulan	450,000
B. Perumahan Dinas Type C 70 m ² milik Prov. NTT) di blok A. No. 36 Kelurahan Kolhwa (5 unit)	Per bulan	300,000
C. Sewa Gedung Pertunjukan Kesenian (Taman Budaya)	Per hari	350,000

9. DINAS PETERNAKAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
UPT. Veteriner		
A. Rumah Dinas (Jalan Perintis Kemerdekaan, Jl. W. Ch Oematan, Jl. Timor Raya):		
Type C (70 M ²) 2 unit	Per bulan	300,000
Type E (36 M ²) 10 unit	Per bulan	100,000
Type F (M ²) 2 unit	Per bulan	50,000
B. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
1. Rose Bengal Plate Test	Per sampel	2,500
2. Complemen Fixation Test	Per sampel	10,000
3. ELISA	Per sampel	20,000
4. HA/HI	Per sampel	2,500
5. Pullorum Test	Per sampel	2,500
6. Rapid test AI	Per sampel	200,000
C. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik :		
1. Parasit Internal	Per sampel	5,000
2. Parasit Eksternal	Per sampel	2,500
3. Parasit Darah	Per sampel	5,000
4. PCV	Per sampel	2,000
5. Hb	Per sampel	2,000

D. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi :		
1. Pewarnaan (mikroskopis)	Per sampel	5,000
2. Pemupukan dengan media biakan	Per sampel	25,000
3. Uji Sensitivitas Kuman	Per sampel	25,000
4. Uji Identifikasi Bakteri	Per sampel	5,000
5. Uji Fisik	Per sampel	10,000
6. Uji Zat Aditif	Per sampel	30,000
7. Uji Residu Anti Biotik	Per sampel	
E. Bedah/Operasi :		
1. Ringan (luka/vulnus)	Per ekor	15,000
2. Sedang (kastrasi)	Per ekor	50,000
3. Berat (Laparotomi, caesar, fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Per ekor	125,000
Stationer/rawat inap:		
1. Rawat inap tanpa makan	Per ekor/ Hari	10,000
2. Rawat inap dengan makan	Per ekor/ Hari	25,000
F. Rumah Sakit Hewan :		
1. Pengobatan Ternak		
1.1. Antibiotik	Per ml/cc	850
1.2. Parasit Darah	Per ml/cc	1,000
1.3. Obat Cacing	Per ml/cc	800
	Per Tablet	1,500
1.4. Vitamin	Per ml/cc	750
1.5. Hormon	Per ml/cc	1,500
1.6. Vaksinasi SE	Per dosis	2,500
1.7. Vaksinasi Anthrax	Per dosis	2,500
1.8. Vaksinasi Hog Cholera	Per dosis	5,000
2. Pengobatan Ternak Unggas :		
a. Antibiotik	Per Ekor	3,000
b. Vitamin	Per Ekor	2,000
c. Vaksin ND	Per 100 Ekor	10,000
d. Vaksin Avian Influenza	Per 100 Ekor	15,000
e. Obat Cacing	Per Ekor	500
3. Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan :		
a. Antibiotik	Per ml/cc	1,500
b. Ektoparasit	Per ml/cc	1,500
c. Obat Cacing	Per Tablet	1,000
d. Vitamin	Per ml/cc	1,000
e. Hormon	Per ml/cc	1,750
f. Anastesi	Per ml/cc	3,000
g. Analgesik	Per ml/cc	750
h. Cairan elektrolit	Per ekor	20,000
i. Antihistamin	Per Ekor	500
j. Antidota	Per Ekor	500
k. Vaksinasi	Per dosis	150,000
4. Pemeriksaan Klinis :		
a. Hewan Besar	Per ekor	10,000
b. Hewan Kecil	Per ekor	10,000
c. Unggas	Per ekor	5,000
d. Hewan Kesayangan	Per ekor	10,000
5. Pemeriksaan Patologi Anatomi/Otopsi/Nekropsi :		
a. Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	20,000
b. Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	15,000
c. Nekropsi Unggas	Per ekor	5,000
d. Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	20,000
6. Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi:		
a. Ternak Besar	Per ekor	20,000
b. Ternak Kecil	Per ekor	10,000
7. Bedah / Operasi		
a. Ringan (Luka/Vulnus)	Per ekor	15,000
b. Sedang (Kastrasi)	Per ekor	50,000
c. Berat (Laparotomi, Caesar, Ovariohisterektomi, Cosmetic)	Per ekor	125,000
8. Stationer /Rawat inap Hewan Sakit/Penitipan Hewan Sehat:		
a. Tanpa Ransum	Per ekor/ Hari	10,000
b. Dengan Ransum	Per ekor/ Hari	20,000
9. Mandi Kutu	Per ekor	30,000
10. Grooming	Per ekor	30,000
11. Magang	Orang per hari	

10. DINAS SOSIAL

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A). Rumah Dinas (Jl. Rambutan Oepura no. 37, Jl Palapa Oebobo, Jl. Adi Sucipto Penfui, Jl. HR. Koro Sikumana		
	Per bulan	400,000
1. Type B (120 M2) 3 Unit		
A). Rumah Dinas (Jl. Rambutan Oepura no. 37, Jl Palapa Oebobo.		
1. Type B (120 M2) 3 Unit	Per bulan	400,000
2. Type C (70 M2) 3 Unit	Per bulan	300,000
3. Type D (50/54 M2) 7 Unit	Per bulan	200,000
4. Type E (36 M2) 11 Unit	Per bulan	100,000
5. Type F (21 M2) 2 unit	Per bulan	50,000
B). Sewa Gedung :		
1. Aula (full AC, sound system, OHP) kapasitas ± 150 orang	Per hari	750,000
2. Ruang kelas ber AC (OHP, wireless)	Per hari	350,000
3. Ruang kelas tidak ber AC	Per hari	100,000
4. Ruang Diskusi ber AC	Per hari	150,000
5. Asrama kipas angin (per kamar 2 org)	Per hari	75,000

11. DINAS PEKERJAAN UMUM

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Jasa Laboratorium:		
A. Pengujian Tanah :		
1. Kadar Air	Per contoh	22,500 ✓
2. Berat isi	Per contoh	62,500
3. Berat Jenis	Per contoh	50,000
5. Analisa Hidrometer	Per contoh	50,000 ✓
6. Atterberg limit	Per contoh	62,500 ✓
7. Pemadatan Standart	Per contoh	62,500
8. Pemadatan Modified	Per contoh	106,250
9. CBR Laboratorium (California Bearing Ratio)	Per contoh	81,250
✓ 10. Unconfined	Per contoh	37,500
11. Konsolidasi	Per contoh	100,000
12. Kuat Geser Langsung	Per contoh	25,000
13. Permeabilitas	Per contoh	56,000
14. Triaxial A	Per contoh	81,250
15. Triaxial B	Per contoh	87,500
B. Pengujian Agregat :		
1. Berat Jenis Agregat Kasar	Per contoh	68,750
2. Berat Jenis Agregat Halus	Per contoh	68,750
3. Analisa Saringan Agregat Kasar	Per contoh	68,750
4. Analisa Saringan Agregat Halus	Per contoh	62,500
5. Berat Isi Agregat Kasar	Per contoh	62,500
6. Berat Isi Agregat Halus	Per contoh	100,000
7. Bahan lolos Saringan Nomor 200 Agregat Kasar	Per contoh	100,000
8. Bahan lolos saringan Nomor 200 Agregat Halus	Per contoh	62,500
9. Abrasi	Per contoh	

C. Pengujian Aspal :		
1. Aspal Keras	Per contoh	187,500
2. Aspal Cair	Per contoh	317,500
3. Aspal Emulsi	Per contoh	312,500
D. Pengujian Beton :		
1. Kuat Tekan Kubus	Per contoh	46,250
2. Kuat Tekan Selinder	Per contoh	46,250
3. Kuat Lentur	Per contoh	87,500
E. Rancangan Campuran :		
1. Timbunan Tanah	Per contoh	556,250
2. Timbunan Berbutir	Per contoh	568,750
3. Lapis Pondasi Agregat	Per contoh	662,500
4. Aspal Panas (Hot Mix)	Per contoh	868,750
5. Lasbutag	Per contoh	900,000
6. Beton Struktur	Per contoh	362,500
F. Pengujian Kualitas Air :		
Uji Kualitas Air Lengkap	Per contoh	875,000
G. Pengujian Lapangan :		
1. Pemboran Tangan	Per meter	106,250
2. Bor Mesin	Per titik	435,000
3. Sand Cone	Per contoh	68,750
4. Sondir	Per titik	327,188
5. SPT (Standart Penetration Test)	Per contoh	56,250
6. Benkleman Beam Test (BB T)	Per titik	25,000
7. DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Per contoh	62,500
8. Core Drill	Per contoh	148,250
9. Geolistrik	Per titik	168,750
10. Pengambilan Sampel Tanah	Per contoh	87,500
11. CBR Lapangan (California Bearing Ratio)	Per contoh	56,250
Pemakaian Alat Berat :		
1. Bulldozer Merk :	Per hari	2,750,000
Komatsu D 65 E - 6/8		
2. Motor Grader Merk :	Per hari	1,500,000
Motor Grader Cat 120 G		
3. Loader on Wheel merk :	Per hari	1,225,600
Komatsu WA-200	Per hari	750,000
4. Three wheel roller merk Barata MV-6P		

12. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Pemakaian Ruangan :		
1. Gedung Olahraga Flobamora :		
a. Untuk perlombaan/pertandingan	Per hari	2,000,000
c. Untuk Konser / KKR	Per hari	1,500,000
d. Wisuda		
e. Untuk Latihan :	Per bulan	500,000
- Untuk club	Per bulan	200,000
- Untuk anak-anak		
2. Gedung Pemuda Kuanino Kupang	Per hari	500,000
a. Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan		
b. Untuk Latihan :	Per bulan	200,000
- Untuk club	Per bulan	150,000
- Untuk anak-anak		
3. Stadion Oepoi :		
Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan/	Per hari	1,000,000
Perayaan Kegiatan/ Konser		
4. Stadion Merdeka Kupang :		
a. Konser		750,000
b. Pertandingan		500,000
c. Untuk Latihan :		
- Untuk club		200,000
- Untuk anak-anak		100,000
5. Aula Koni	Per hari	350,000
6. Aula UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar NTT	Per hari	500,000
7. Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar NTT	Orang per hari	25,000
8. Mess pada UPTD Pengembangan Kegiatan	Orang per hari	50,000
9. Sewa Lahan Stadion Oepoi	Per bulan / M2	25,000

13. DINAS KOPERASI DAN UKM

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1. Rumah Dinas (Jl Palapa, Jl Hati Mulia Kelurahan Oebobo, Jl	Per bulan	400,000
a. Type B (120/150 M2) 2 unit	Per bulan	300,000
b. Type C (70 M2) 4 unit		
2. Balai Latihan Koperasi :		
a. untuk latihan/Seminar	Per hari	250,000
- Umum	Per hari	200,000
- Diklat	Per hari/orang	700,000
b. untuk penginapan	Jumlah	20,000
- Umum		10,000
- Diklat	Per bulan	100,000
3. Sewa Kantin		

14. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A. Rumah Dinas (Jl. Bogenville, Jl. Mcta ain, Jl Eltari I, Jl Putri	Per bulan	300,000
2. Type C (70 M2) 5 unit	Per bulan	200,000
3. Type D (50 M2)	Per bulan	100,000
B. Saung Oesapa	Per tahun	1,000,000
C. Gedung Kerajinan		1,500,000

15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A. Penggunaan Gedung :		
1. Aula	per hari	200,000
2. Balai Latihan	Per hari	200,000
3. Gedung Transito Maumere (Sikka)	Per hari	75,000
B. Sewa Rumah Dinas (Jl. Kartini, Kelapa Lima, Jl. WJ.	Per bulan	450,000
1. Type A (350 M2) 1 unit	Per bulan	400,000
2. Type B (120 M2) 2 unit	Per bulan	300,000
3. Type C (76 M2) 10 unit	Per bulan	200,000
4. Type D (50 M2) 20 unit	Per bulan	100,000
5. Type E (36 M2) 15 unit	Per bulan	50,000
6. Type F (21 M2) 1 unit	Per bulan	

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas(Jl. Pemuda Oetete):	Perbulan	400,000
Type B (150 M2) 1 unit		
Jasa sewa:	Per hari	300,000
1. Penggunaan Sound System	Per hari	150,000
2. Sewa Aula Kominfo	Per hari	150,000
4. Mobil Unit Penyuluhan		

17. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT / BIRO UMUM

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUS)	Per bulan	5,000,000
✓ 1. Apotik Pelengkap	Per bulan	300,000
✓ 2. ATM	Per bulan	250,000
✓ 3. Kantin	per hari	750,000
B. Gedung Eltari Sayap Kiri/Kanan Aula Utama Eltari		
C. Fasilitas Lain:	Per hari	150,000
1. Tenda	Per hari	250,000
a. Ukuran Kecil	Per bulan	100,000
b. Ukuran Besar	Per bulan	150,000
2. Kios Cindramata	Per bulan	400,000
3. Kios Contoh/foto copy	Per bulan	2,000,000
4. Kantin	Per tahun	1,040,000
5. Tempat Penitipan anak	M2/Pertahun	
6. Tanah (disamping Tempat Penitipan Anak)		

BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Gedung Diklat :	Perkamar / 2 orang / hari	100,000
1. Asrama	per hari	750,000
2. Aula	Perhari	500,000
- Umum	Per hari	200,000
- Diklat	Perhari	100,000
3. Ruang Kelas	per hari / per buah	1,500
4. Ruang Makan		
5. Kursi(Rangka Stainless/ Jok Busa) sewa di luar Diklat	Per hari	750,000
6. Kendaraan Bus, sewa di luar Dinas/ Diklat/ sosial	Per hari	1,500,000
- Dalam Kota (diluar BBM)		
- Luar Kota (di luar BBM)		

19. DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah Dinas(BTN Kolhual):	Per bulan	450,000
1. Type A (250 M2)	Per bulan	400,000
2. Type B (120 M2)	Per bulan	300,000
3. Type C (70 M2) 20 unit	Per bulan	200,000
4. Type D (50 M2)	Per bulan	50,000
6. Type F (21 M2)	Per tahun	40,000,000
Ruko Friendship(22 Ruko)	Per tahun	35,000,000
Ruko Friendship(2 Ruko)	Per tahun	117,500,000
Gedung Eks lokabinkra(Jl. Urip sumoharjo Kupang)	Per tahun	50,000,000
Gedung Flobamor I		

20. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
UPT. LAB.LINGKUNGAN		
Sewa Laboratorium		
I. Analisa Sampel Kualitas Air		
Parameter:		
A. Pemeriksaan mikrobiologi		62,106
Kelompok sedang:	Per parameter	90,896
1. MPN Coliform (Total coliform)	Per parameter	
2. MPN Coli (Fecal Coliform)		
B. Pemeriksaan Bid. Kimia lingkungan (Air dan Limbah Cair)		
a. Kelompok sedehana:	Per parameter	26,862
1. Bau	Per parameter	26,862
2. Rasa	Per parameter	26,862
3. Suhu	Per parameter	26,862
4. Salinitasi	Per parameter	25,741
5. Nitrat	Per parameter	13,896
6. Nitrit	Per parameter	19,831
7. Sulfat	Per parameter	26,862
8. Warna	Per parameter	26,862
9. Daya hantar listrik(DHL)	Per parameter	26,862
10. Kejernihan	Per parameter	75,214
11. Lapisan Minyak/Lemak	Per parameter	26,862
12. Derajat keasaman/PH	Per parameter	26,862
13. Kebasaan	Per parameter	26,862
14. Khlor bebas (C12)	Per parameter	26,862
15. TDS(Total Dissolved Solid)	Per parameter	26,862
16. TSS(Total Suspended Solid)	Per parameter	64,469
17. Kekeruhan	Per parameter	26,862
18. Timbal/PB	Per parameter	26,337
19. Asam borat /Garamnya	Per parameter	75,214
20. Oksigen Terlarut	Per parameter	75,214
21. Arsen/AS (Reaksi)	Per parameter	75,214
22. Kadmium/CD	Per parameter	75,214
23. Raksa/Mercury/Hg	Per parameter	40,293
24. Tembaga /Cu	Per parameter	26,862
25. Klorida/Cl	Per parameter	40,293
26. Zat warna Asing	Per parameter	40,293
27. Zat Organik	Per parameter	40,293
28. Sisa Khlor	Per parameter	40,293
29. Kesadahan CaCO3	Per parameter	11,410
30. Orthophospat		

b. Kelompok sedang:		
1. Padatan Total	Per parameter	26,332
2. Padatan yang menguap	Per parameter	27,650
3. CO2 Agresif	Per parameter	26,862
4. Sulfat (SO4)	Per parameter	65,937
5. Fluorida (F)	Per parameter	56,410
6. Asam Forminat	Per parameter	56,410
7. Asam Salisilat	Per parameter	56,410
8. Selenium (Se)	Per parameter	75,214
9. Phospat (PO4)	Per parameter	56,410
10. Nitrit (NO2)	Per parameter	51,760
11. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) air	Per parameter	52,515
12. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) air Limbah	Per parameter	57,401
13. Nitrat (NO3)	Per parameter	164,374
14. Alumunium	Per parameter	75,214
15. Barium	Per parameter	75,214
16. Natrium (Na)	Per parameter	75,214
17. Seng (Zn)	Per parameter	75,214
18. Boron (B)	Per parameter	75,214
19. Amoniak (NH3)	Per parameter	56,410
20. Arsen (As)	Per parameter	75,214
21. Besi (Fe)	Per parameter	75,214
22. Kadmium (Cd)	Per parameter	52,381
23. Krom Jumlah	Per parameter	52,381
24. Mangan (Mn)	Per parameter	75,214
25. Nikel / Ni	Per parameter	75,214
26. Perak / Ag	Per parameter	75,214
27. Air Raksa / Mercury / Hg	Per parameter	75,214
28. Tembaga (Cu)	Per parameter	75,214
29. Timbal (Pb)	Per parameter	75,214
30. Timah	Per parameter	40,293
31. Minyak mineral	Per parameter	75,214
32. Sianida (Cn)	Per parameter	75,540
33. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Per parameter	81,734
34. Minyak Lemak	Per parameter	56,410
35. Fenol	Per parameter	57,082
36. Detergen Biru Methilen		
c. Kelompok Canggih:	Per parameter	100,733
1. Alumunium / Al (AAS)	Per parameter	100,733
2. Arsen / As (AAS)	Per parameter	152,228
3. Besi / Fe (AAS) logam Total	Per parameter	98,342
4. Besi / Fe (AAS) logam Terlarut	Per parameter	100,733
5. Barium / Ba (AAS)	Per parameter	100,733
6. Boron / B (AAS)	Per parameter	151,860
7. Kadmium / Cd (AAS) Logam total	Per parameter	97,974
8. Kadmium / Cd (AAS) Logam Terlarut	Per parameter	100,733
9. Kalium / K (AAS)	Per parameter	151,860
10. Kromium / Cr (AAS) Logam Total	Per parameter	100,733
11. Kobalt / Co (AAS)	Per parameter	100,733
12. Magnesium / Mg (AAS)	Per parameter	152,059
13. Mangan / Mn (AAS) Logam Total	Per parameter	98,173
14. Mangan / Mn (AAS) Logam Terlarut	Per parameter	100,733
15. Natrium / Na (AAS)	Per parameter	151,796
16. Nikel / Ni (AAS) Logam Total	Per parameter	97,909
17. Nikel / Ni (AAS) Logam Terlarut	Per parameter	100,733
18. Perak / ag (AAS)	Per parameter	360,906
19. Air Raksa / Mercury / Hg (AAS)	Per parameter	100,733
20. Selenium / Se (AAS)	Per parameter	100,733
21. Seng / Zn (AAS)	Per parameter	100,733
22. Silikat / Si (AAS)	Per parameter	150,967
23. Timbal / Pb (AAS) logam Total	Per parameter	97,081
24. Timbal / Pb (AAS) logam Terlarut	Per parameter	151,809
25. Tembaga / Cu (AAS) Logam Total	Per parameter	97,923
26. Tembaga / Cu (AAS) Logam terlarut	Per parameter	268,620
27. Asam Salisilat (GC)	Per parameter	268,620
28. Asam Benzoat (GC)	Per parameter	322,344
29. Pestisida (GC)	Per parameter	

II. Pengujian Kualitas Udara		
Emisi Gas Buang sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan udara embien		
1. CO2	Per parameter	25,000
2. CO	Per parameter	42,000
3. Hidrokarbon	Per parameter	56,000
4. O2	Per parameter	42,000
5. NOX	Per parameter	30,000
6. NO	Per parameter	30,000
7. Opasitas	Per parameter	56,000
8. Debu	Per parameter	30,000
9. Amoniak	Per parameter	42,000
10. SO2	Per parameter	30,000
11. H2S	Per parameter	30,000
12. Oksidan	Per parameter	20,000
III. Pengukuran Kebisingan		
Kebisingan Lingkungan Metoda L (A) eq 24 Jam	Per titik	30,000
IV. Jasa Sewa		
1. Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan pelatihan)	Per hari	500,000
2. Sewa wadah sampel	Per parameter	50,000

21. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Jasa Sewa:		
1. Sewa Gedung (Gedung Noelbaki)	Per hari	100,000
2. Pengelasan	Per kawat las	5,000

22. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Jasa Sewa:		
1. Sewa Aula	Per hari	150,000
2. Sewa Peralatan Mesin FC	Per lembar	150
3. Warung Internet.	Per jam	3,000
4. Sewa Kantin	Per Bulan	500,000

23. DINAS KESEHATAN

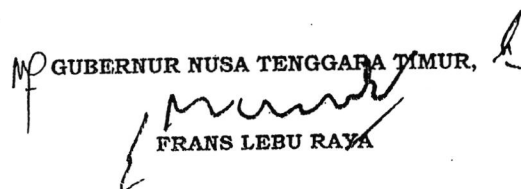
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A. Gedung Dinas Kesehatan (UPTD. Latnakes):		
1. Sewa Asrama :		
a. Kamar Non AC	Orang per hari	50,000
b. Kamar AC	Orang Per hari	75,000
2. Sewa Kelas AC	Per hari	250,000
3. Sewa Aula	Per hari	750,000
B. Sewa Rumah Dinas (Jl. Kemuning, Jl. Hati Mulia, Jl. Harimau, Jl. Hati suci, Jl Adisucipto, dan Jl. Bajawa) :		
1. Type A(360/350 M2) 2 unit	Orang Per bulan	450,000
2. Type B (120 M2) 1 unit	Orang Per bulan	400,000
3. Type C (70 M2) 3 unit	Orang Per bulan	300,000
4. Type D (50 M2)	Per bulan	200,000
5. Type E (36 M2)	Per bulan	100,000
6. Type F (21 M2)	Per bulan	50,000
Pelayanan Jasa Laboratorium :		
a. Pemeriksaan bidang Hematologi :		
1. Kelompok sederhana	Per parameter	27,000
1.1. Darah Rutin (paket)	Per parameter	6,750
1.2. Eritrosit Hitung Jumlah	Per parameter	6,750
1.3. Lekosit Hitung Jumlah	Per parameter	6,750
1.4. Lekosit Hitung Jenis	Per parameter	6,750
1.5. Morfologi Sel	Per parameter	6,750
1.6. Retoklosit	Per parameter	6,750
1.7. Trombosit	Per parameter	6,750
1.8. Golongan Darah	Per parameter	6,750
1.9. Pembekuan, masa	Per parameter	6,750
1.10. Pendarahan, masa	Per parameter	6,750
1.11. Hematokrit	Per parameter	6,750
1.12. Laju Endapan Darah (LED)	Per parameter	6,750
2. Kelompok sedang :	Per parameter	13,500
Hemaglobin		
3. Kelompok Canggih :	Per parameter	22,500
3.1. Morfologi Sel Darah	Per parameter	67,500
3.2. Darah Lengkap (DL)		
b. Pemeriksaan bidang kimia klinik :		
1. Kelompok Sederhana :		
Urin	Per parameter	5,250
1.1. Fisik : Volume, Bau, Warna	Per parameter	5,250
1.2. PH	Per parameter	5,250
1.3. Albumin, Urin	Per parameter	5,250
1.4. Globulin, Urin	Per parameter	5,250
1.5. Protein kuantitatif, Urin	Per parameter	7,500
1.6. Glukosa, Urin	Per parameter	7,500
1.7. Nitrat	Per parameter	7,500
1.8. Sedimen	Per parameter	7,500
1.9. Urogilin	Per parameter	7,500
1.10. Urogilinogen	Per parameter	7,500
1.11. Analisa Tinja	Per parameter	45,000
1.12. Alkohol dl Urine	Per parameter	75,000
1.13. Anvitamin dk Urine (Narkoba)	Per parameter	19,500
1.14. Tes Kehamilan	Per parameter	15,000
1.15. Urine Lengkap		
2. Kelompok Sedang :	Per parameter	16,500
2.1. Carik Celup, Urin	Per parameter	19,500
2.2. Bilirubin Total & Direct	Per parameter	19,500
2.3. Bilirubin Direk	Per parameter	30,000
2.4. HDL	Per parameter	30,000
2.5. LDL	Per parameter	24,000
2.6. Protein Total	Per parameter	19,500
2.7. Albumin	Per parameter	19,500
2.8. Urea /BUN	Per parameter	19,500
2.9. Kreatinin	Per parameter	16,500
2.10. Glukosa	Per parameter	22,500
2.11. Kolesterol	Per parameter	22,500
2.12. Alkali Phosphat	Per parameter	60,000
2.13. Gama GT	Per parameter	15,000
2.14. GOT	Per parameter	15,000
2.15. GPT	Per parameter	37,500
2.16. Asam Urat	Per parameter	22,500
2.17. Triglisericid		
Analisa Elektrolit Darah	Per parameter	90,000
a. Calcium	Per parameter	90,000
b. Kalium	Per parameter	90,000
c. Natrium	Per parameter	90,000
d. Barium	Per parameter	90,000
3. Kelompok Canggih :		

c. Pemeriksaan bidang mikrobiologi :		
1. Kelompok sederhana :		
Mikroskopis :		
1.1. Mikrofilaria	Per parameter	9,000
1.2. Mikroskopis BTA - TBC 1x	Per parameter	7,500
1.3. Mikroskopis BTA - Kusta	Per parameter	7,500
1.4. Bi/Mi Kusta	Per parameter	15,000
1.5. Trichomonas	Per parameter	7,500
1.6. Jamur	Per parameter	7,500
1.7. Plasmodium (malaria)	Per parameter	7,500
1.8. Telur Cacing/amuba	Per parameter	7,500
1.9. Neisseriae Gonorrhoeae	Per parameter	7,500
Bakteri :		
1.1. Diphtheriae	Per parameter	7,500
1.2. Leprae/BTA	Per parameter	7,500
1.3. Tuberculosis/BTA	Per parameter	7,500
1.4. Neisseriae gonorrhoeae	Per parameter	7,500
2. Kelompok Sedang :		
2.1. Angka Kuman	Per parameter	31,500
2.2. MPN Coliform	Per parameter	31,500
2.3. MPN Coli	Per parameter	31,500
Identifikasi Kuman :		
a. E. Coli	Per parameter	67,500
b. Vibrio Colera	Per parameter	67,500
c. Salmonella SP	Per parameter	67,500
d. Shigella SP	Per parameter	67,500
e. SF. Streptococcus	Per parameter	67,500
f. Klebsiella	Per parameter	67,500
g. Staphylococcus	Per parameter	67,500
h. Kuman Lainnya	Per parameter	67,500
i. Uji kepekaan kuman	Per parameter	67,500
Parasit / Jamur / Kapang :		
a. Plasmodium spp	Per parameter	34,500
b. Trichomonas spp	Per parameter	34,500
c. Jamur	Per parameter	34,500
Bakteri :		
a. Streptococcus	Per parameter	60,000
b. Staphylococcus spp	Per parameter	60,000
c. Angka Kuman	Per parameter	30,000
d. MPM Coliform	Per parameter	30,000
e. MPM Coli	Per parameter	30,000
3. Kelompok Canggih :		
3.1. Penetapan sub Type	Per parameter	135,000
3.2. Hewan percobaan	Per parameter	135,000
3.3. Uji kepekaan difusi	Per parameter	135,000
d. Pemeriksaan Bidang Serologi/Imunologi :		
1. Rematoid faktor	Per parameter	27,000
2. Tes Kehamilan (HCG)	Per parameter	19,500
3. Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Per parameter	27,000
4. VDRL	Per parameter	33,000
5. Treponema Palidum (TPHA)	Per parameter	33,000
6. hepatitis B Aglutinasi (RPHA)	Per parameter	27,000
7. Anti HBs Aglutinasi (PHA)	Per parameter	27,000
8. Hepatitis B Mikro Elisa	Per parameter	37,500
9. Anti HBs Mikro Elisa	Per parameter	67,500
10. Anti HBc Mikro Elisa	Per parameter	75,000
11. Widal	Per parameter	52,500
12. Anti HIV Rapid/Test	Per parameter	60,000
13. Anti HIV Paket (3 tes)	Per parameter	60,000
14. Anti HIV Aglutinasi	Per parameter	187,500
15. Anti HIV Mikro Elisa	Per parameter	60,000
16. Toxoplasmosis	Per parameter	90,000
17. Rubella	Per parameter	90,000
18. Herpes Simplex	Per parameter	90,000
19. T3	Per parameter	120,000
20. T4	Per parameter	120,000
21. TSH	Per parameter	120,000

c. Pemeriksaan Bidang Toksikologi :		
1. Kelompok Sederhana :		Per parameter 36,000
1.1. Nitrit (NO ₂)	Per parameter	30,000
1.2. Etanol (Reaksi Warna)	Per parameter	30,000
1.3. Karbon monoksida (CO)	Per parameter	30,000
1.4. Nitrat (NO ₃)	Per parameter	36,000
1.5. Fenol (Reaksi)	Per parameter	76,500
1.6. Metil Alkohol	Per parameter	30,000
1.7. Sianida (CN) (reaksi)	Per parameter	30,000
1.8. Sulfida (S) (reaksi)	Per parameter	30,000
2. Kelompok Sedang :		52,500
2.1. Alkohol (Spektrofotometer)	Per parameter	52,500
2.2. Nitrit (NO ₂) (spektrofotometer)	Per parameter	52,500
2.3. Etanol (reaksi warna)	Per parameter	52,500
2.4. Karbon monoksida (CO)	Per parameter	52,500
2.5. Nitrat (NO ₃)	Per parameter	52,500
2.6. Fenol (Reaksi)	Per parameter	52,500
2.7. Metil Alkohol	Per parameter	52,500
2.8. Sianida (CN)	Per parameter	67,500
2.9. Sulfida (S)	Per parameter	67,500
2.10. Obat lain (KLT Rapid, Elisa)	Per parameter	67,500
2.11. Pestisida (KTL)	Per parameter	67,500
2.12. Kadmium	Per parameter	90,000
2.13. Krom (CR) (spektrofotometer)	Per parameter	67,500
2.14. Timbal (Pb) AAS	Per parameter	90,000
2.15. Arsen (As)	Per parameter	67,500
2.16. Seng (Zn) AAS	Per parameter	67,500
2.17. Seng (Zn) (spektrofotometer)	Per parameter	67,500
2.18. Tembaga (Cu) (spektrofotometer)	Per parameter	90,000
2.19. Air Raksa (Hg)	Per parameter	67,500
2.20. Air Raksa (Hg) AAS	Per parameter	75,000
2.21. Timah (Sn)	Per parameter	75,000
2.22. Narkotika (Rapid Tes)	Per parameter	102,000
3. Kelompok Canggih :		102,000
3.1. Alkohol (Kromatografi gas)	Per parameter	102,000
3.2. Analgetik Antipiretik (GC)	Per parameter	102,000
3.3. Anti Depresi (GC)	Per parameter	102,000
3.4. Antipilepsi (GC)	Per parameter	102,000
3.5. Antihistamin (GC)	Per parameter	102,000
3.6. Anti Malaria (GC)	Per parameter	102,000
3.7. Anti Psikotropika (GC)	Per parameter	102,000
3.8. Narkotika (Kromatografi Gas)	Per parameter	102,000
3.9. Stimulasi, amfetamin (GC)	Per parameter	67,500
3.10. Arsen (As) (Spektro)	Per parameter	67,500
3.11. Kadmium /CD (Spektro)	Per parameter	67,500
3.12. Raksa/Hg (spektro)	Per parameter	67,500
3.13. Krom/CR (Spektro)	Per parameter	67,500
3.14. Seng/Zn	Per parameter	90,000
3.15. Tembaga/Cu	Per parameter	67,500
3.16. Timah/Sn(AAS)	Per parameter	67,500
3.17. Timbal/Pb	Per parameter	285,000
3.18. Pestisida(GC)	Per parameter	285,000
f. Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air, udara, Padatan, Makmin) :		
1. Kelompok Sederhana :		25,500
1.1. Bau	Per parameter	27,000
1.2. Rasa	Per parameter	27,000
1.3. Suhu	Per parameter	67,500
1.4. Logam	Per parameter	25,500
1.5. FSK	Per parameter	49,500
1.6. Nitrat/Nitrit	Per parameter	25,500
1.7. Warna	Per parameter	25,500
1.8. Daya Hantar Listrik/ DHL	Per parameter	67,500
1.9. Kejernihan	Per parameter	25,500
1.10. Lapisan Minyak/ Lemak	Per parameter	25,500
1.11. Derajat Keasaman/Ph	Per parameter	25,500
1.12. Kebasahan	Per parameter	25,500
1.13. Klor Bebas (CL ₂)	Per parameter	25,500
1.14. Zat Terendap	Per parameter	25,500
1.15. Benda Terapung	Per parameter	25,500
1.16. Kekerusuhan	Per parameter	60,000
1.17. Timbal/Pb	Per parameter	25,500
1.18. Asam Borat/Garamnya	Per parameter	52,500
1.19. Oksigen terlarut	Per parameter	67,500
1.20. Arsen/AS (reaksi)	Per parameter	67,500
1.21. Kadmium/CD	Per parameter	67,500
1.22. Raksa/Hg	Per parameter	67,500
1.23. Tembaga/Cu	Per parameter	37,500
1.24. Klorida/Cl	Per parameter	25,500
1.25. Zat Warna Asing	Per parameter	36,000
1.26. Zat Organik (KmnO ₄)	Per parameter	36,000
1.27. Sisa klor	Per parameter	36,000
1.28. Kesadahan CaCO ₃	Per parameter	36,000

2. Kelompok Sedang:		
2.1. Padatan Zat tersuspensi	Per parameter	25,500
2.2. Zat padat terlarut	Per parameter	25,500
2.3. CO ₂ Agresif	Per parameter	25,500
2.4. Debu (Udara)	Per parameter	36,000
2.5. Kebisingan	Per parameter	36,000
2.6. Amoniak bebas(CH ₃ -N)	Per parameter	52,500
2.7. Karbondioksida (CO ₂)	Per parameter	30,000
2.8. Oksigen Terabsorpsi	Per parameter	52,500
2.9. Oksidan(O ₃)- Ozon	Per parameter	25,500
2.10. Sulfat (SO ₄)	Per parameter	52,500
2.11. Fluorida (F)	Per parameter	52,500
2.12. Asam Forminat	Per parameter	52,500
2.13. Asam Salisilat	Per parameter	52,500
2.14. Selenium (SE)	Per parameter	67,500
2.15. Fosfat (PO ₄)	Per parameter	52,500
2.16. Nitrit (NO ₂)	Per parameter	52,500
2.17. Zat pengawet, natrium nitrit	Per parameter	52,500
2.18. Karbon Monoksida (CO)	Per parameter	52,500
2.19. Kebutuhan kimia akan oksigen / COD	Per parameter	52,500
2.20. Nitrat (NO ₃)	Per parameter	52,500
2.21. Alumunium	Per parameter	67,500
2.22. Barium	Per parameter	67,500
2.23. Natrium (Na)	Per parameter	67,500
2.24. Seng (Zn)	Per parameter	67,500
2.25. Boron (B)	Per parameter	67,500
2.26. Hidrokarbon (HC)	Per parameter	67,500
2.27. Arsen/As	Per parameter	67,500
2.28. Besi /Fe	Per parameter	67,500
2.29. Kadmium/Cd	Per parameter	48,000
2.30. Krom Jumlah	Per parameter	48,000
2.31. Mangan /Mn	Per parameter	67,500
2.32. Nikel/Ni	Per parameter	67,500
2.33. Perak/Ag	Per parameter	67,500
2.34. Air raksa/Hg	Per parameter	67,500
2.35. Tembaga (Cu)	Per parameter	67,500
2.36. Timbal (Pb)	Per parameter	67,500
2.37. Timah	Per parameter	67,500
2.38. Minyak mineral	Per parameter	36,000
2.39. Sianida (S)	Per parameter	67,500
2.40. Zat Warna Asing	Per parameter	36,000
2.41. Kebutuhan biologik Oksigen 5 hari pada 20 OC sebagai BOD	Per parameter	52,500
2.42. Nitrogen (Nox) udara	Per parameter	36,000
2.43. Belerang dioksida	Per parameter	36,000
2.44. Sulfida (H ₂ S)	Per parameter	52,500
2.45. Minyak Lemak	Per parameter	52,500
2.46. Fenol (Rekasi)	Per parameter	51,000
2.47. Deterjen Biru Methilen	Per parameter	52,500
2.48. Obat Narkotika	Per parameter	52,500
2.49. Pemanis Buatan	Per parameter	52,500
3. Kelompok Canggih:		
3.1. Alumanium (AAS)	Per parameter	90,000
3.2. Arsen (As) AAS	Per parameter	90,000
3.3. Besi /Fe (AAS)	Per parameter	90,000
3.4. Barium/B	Per parameter	90,000
3.5. Boron/B	Per parameter	90,000
3.6. Kadmium/K	Per parameter	90,000
3.7. Kalium/Ca	Per parameter	90,000
3.8. Kromium/Cr	Per parameter	90,000
3.9. Krom Jumlah	Per parameter	90,000
3.10. Kobalt/Co	Per parameter	90,000
3.11. Magnesium/Mg	Per parameter	90,000
3.12. Mangan/Mn	Per parameter	90,000
3.13. Natrium/Na	Per parameter	90,000
3.14. Nikel/Ni	Per parameter	90,000
3.15. Perak/Ag	Per parameter	90,000
3.16. Air raksa/Hg	Per parameter	90,000
3.17. Selenium/Se	Per parameter	90,000
3.18. Seng/Zn	Per parameter	90,000

3.19. Silikat/SI	Per parameter	90.000
3.20. Timbal/Pb	Per parameter	90.000
3.21. Tembaga/Cu7	Per parameter	90.000
3.22. Urinil/U	Per parameter	90.000
3.23. Asam Salisilat (Gc)	Per parameter	225.000
3.24. Asam Bensoat (Gc)	Per parameter	225.000
3.25. Pestisida (Gc)	Per parameter	270.000
C. Sewa Gedung		
1. Sewa Aula	Per hari	350.000
2. Sewa ruang Pratikum	Per hari	750.000
D. Lain - lain		
1. Pemeriksaan alkohol dalam darah		97.500
2. Ziehl Nelsen 1 Kit		225.000
UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN		
1. Pemeriksaan Golongan Darah	Per orang	6.750
2. Pemeriksaan Alkohol dalam Darah	Per orang	97.500
3. Pemeriksaan Narkoba	Per orang	75.000
4. Pemeriksaan HIV/AIDS	Per orang	120.000
5. VVDRI,TPHA dan HIV	Per orang	120.000
6. T3	Per orang	120.000
7. T4	Per orang	225.000
8. TSh	Per orang	225.000



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
PENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

KANTOR PENGHUBUNG PROV. NTT DI JAKARTA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
JENIS TEMPAT		
a. Penginapan		
1. Kamar Lantai I	per kamar/hari (1 tempat tidur)	200.000
	per kamar/hari (2 tempat tidur)	250.000
2. Kamar Lantai II	Per Bulan	600.000
3. Ruangan Kantin	Per rapat	125.000
4. Ruang Rapat	Per Bulan	350.000
5. Ruangan/toko		
b. Pesanggrahan Depok		
Untuk Mahasiswa	Bulan/Orang	200.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN : III PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
a. Benih Biji Kopi		
1. Arabika S 795	Per Kg	110.000
2. Arabika Kartika 1	Per Kg	160.000
3. Arabika Kartika 2	Per Kg	160.000
4. Arabika Andungsari	Per Kg	180.000
b. Bibit Kopi Awal		
1. Arabika S 795	Anakan	3.500
2. Arabika Kartika 1	Anakan	4.000
3. Arabika Kartika 2	Anakan	4.000
4. Arabika Andungsari	Anakan	4.250
c. Enttris Kopi		
1. Arabika S 795	Anakan	3.750
2. Arabika Kartika 1	Anakan	4.000
3. Arabika Kartika 2	Anakan	4.000
4. Arabika Andungsari	Anakan	4.250
d. Benih Kelapa	Butir	2.500
e. Bibit Kelapa Dalam Sikka	Anakan	20.000
f. Benih Kakao	Polong	500
g. Bibit Kakao	Anakan	3.500
h. Entris Kakao	Bibit/ batang	3.750
i. Benih Jambu Mete	Kg	15.000
j. Bibit Jambu Mete	Anakan	3.500
k. Entris Jambu Mete	Bibit/ batang	3.750
l. Benih Kemiri	Kg	10.000
m. Bibit Kemiri	Anakan	3.000
n. Stek Vanili	Stek	7.500
o. Bibit Vanili Lokal	Bibit	10.000
p. Bibit vanili Bio Fob	Bibit	12.500
q. Benih Lada	Kg	25.000
r. Bibit Lada	Anakan	3.000
s. Benih Kapas	Kg	20.000
t. Bibit Kapas	Anakan	3.000
u. Benih Jarak Pagar	Kg	20.000
v. Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	2.000
w. Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	2.500
x. Benih Cengkeh	Kg	30.000
y. Bibit Cengkeh	Anakan	3000
z. Hasil Penjualan :		
1. Cengkeh	per Kg	20.000
2. Vanili (kering)	per Kg	20.000
3. Kakao	per Kg	10.000
4. Kopi	per Kg	6.000
5. Jambu Mente	per Kg	20.000
6. Kelapa Dalam	Per buah	1.000
UPT. Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura:		
BENIH PADI UNGGUL :		
1. Benih padi label putih	Kg	7.500
2. Benih padi label ungu	Kg	5.000
3. Benih padi label biru	Kg	4.000
4. Lain-lain hasil padi non benih	Kg	1.500
BENIH JAGUNG UNGGUL :		
1. Benih jagung label putih	Kg	6.000
2. Benih jagung label ungu	Kg	5.000
3. Benih jagung label biru	Kg	4.000
4. Lain-lain hasil jagung non benih	Kg	1.500
BENIH KACANG HIJAU		
1. Berlabel putih	Kg	10.000
2. Berlabel ungu	Kg	7.500
3. Berlabel biru	Kg	6.000
4. Benih kacang hijau non benih	Kg	5.000
BENIH KACANG KEDELAI		
1. Berlabel putih	Kg	10.000
2. Berlabel ungu	Kg	6.500
3. Berlabel biru	Kg	4.500
4. Hasil kedelai non benih	Kg	3.000
BENIH KACANG TANAH POLONG		
1. Berlabel putih	Kg	7.500
2. Berlabel ungu	Kg	6.500
3. Berlabel biru	Kg	6.000
4. Kacang tanah biji non benih	Kg	4.000
SAYUR-SAYURAN, BENIH/BIBIT		
1. Kacang panjang	Kg	10.000
2. Cabe Biji	Kg	2.500
3. Benih Terong Biji	Kg	2.500
4. Tomat Biji	Kg	2.500
5. Benih Bayam Biji	Kg	4.000

PUPUK		
1. Trikordeema	Kg	10.000
2. Pupuk Bokasi	Kg	1.500
3. Biofem	Perliter	20.000
BIBIT MANGGA		
1. Bibit mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri	Per anakan	4.000
2. Bibit Jeruk Okulasi Jenis Unggul	Per anakan	2.500
3. Mata Tempel Mangga	Per mata	250
4. Mata Tempel Jeruk	Per mata	150
5. Buah Jeruk kualitas I	per kg	10.000
6. Buah Jeruk kualirtas II	Per kg	5.000
7. Buah Mangga	Per kg	7.500
8. Bibit Nangka Asal Biji	Per anakan	1.000
9. Bibit Advokat	Per anakan	2.500
10. Bibit Sukun Tunas Akar	Per anakan	10.000
11. Bibit Pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringan setinggi 3 cm	Per anakan	5.000
12. Bibit Pisang Anakan	Per anakan	4.000
BENIH, HOLTIKULTURA PRODUKSI LOKAL		
1. Cabe Keriting sumatera	Per 10 gram	7.000
2. Timun madrid 50 gram	Per 50 gram	5.000
3. Caisim romeo	Per 20 gram	9.000
4. Kacang panjang anaconda 100 grm	Per 100 gram	4.500
5. Kacang panjang anaconda 500 grm	per 500 gram	18.000
6. Buncis Sinbad 100 gram	Per 100 gram	4.500
7. Buncis Sinbad 500 gram	per 500 gram	15.000
8. Cabe rawit sulawesi 10 gram	Per 10 gram	7.000
9. Tomat aurora 10 gram	Per 10 gram	75.000
TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)		
1. Anggrek Hibrida	Per Anakan	20.000
2. Anggrek spesies	Per Anakan	10.000
3. Bugenvil	Per Anakan	25.000
4. Mawar (rosa,sp)	Per Anakan	10.000
5. Soka (ixora,sp)	Per anakan	15.000
6. Aglonema spesics	Per anakan	25.000
7. Aglonema hybrida paten	Per anakan	100.000
8. Aglonema hybrida non paten	Per anakan	25.000
9. Adenium spesics	Per anakan	25.000
10. Adenium hybrida spesies	Per Anakan	25.000
11. Adenium hybrida	Per anakan	50.000
12. Euphorbia	Per anakan	75.000
13. Kaktus	Per anakan	50.000
14. Puring	Per Anakan	10.000
15. Daun Jewer Kotak	Per Anakan	5.000
16. Philodendrom	Per anakan	25.000
17. Anthorium	Per anakan	10.000
18. Dracaena (suji)	Per anakan	15.000
19. Cardyline	Per anakan	10.000
20. Walisongo	Per anakan	25.000
21. Arthurium I	Per anakan	100.000
22. Arthurium II	Per anakan	100.000
23. Beringin Bonsai dewasa	Per anakan	50.000
24. Bonsai Santigi dewasa	Per pohon	500.000
25. Bonsai (macan) dewasa	Per anakan	250.000
26. Lidah mertua kuning	Per anakan	5.000
27. Peperonia	Per anakan	10.000
28. Calathea	Per anakan	10.000
29. Tanaman Hias lainnya	Per anakan	5.000
BIO FARMACA		
1. Jahe Bibit	Per Kg	5.000
2. Jahe Konsumsi	Per Kg	2.500
3. Kencur Bibit	Per Kg	7.500
4. Kencur Konsumsi	Per Kg	5.000
5. Kunyit Bibit	Per Kg	3.500
6. Kunyit Konsumsi	Per Kg	2.000
7. Lengkuas Bibit	Per Kg	5.000
8. Lengkuas Konsumsi	Per Kg	3.500
9. Temulawak Bibit	Per Kg	5.000
10. Temulawak Non Bibit	Per Kg	3.500

2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

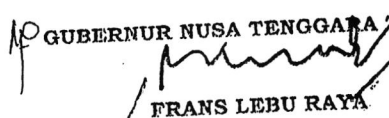
UPT. Perikanan Perikanan

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Benih Ikan :		
1. Karper	Per ekor	200
a. Ukuran 1-3 cm	Per ekor	300
b. Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500
c. Ukuran 5-8 cm		
2. Tawes	Per ekor	150
a. Ukuran 1-3 cm	Per ekor	300
b. Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500
c. Ukuran 5-8 cm		
3. Nilla	Per ekor	150
a. Ukuran 1-3 cm	Per ekor	250
b. Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500
c. Ukuran 5-8 cm		
4. Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per ekor	250
a. Ukuran 1-3 cm	Per ekor	500
b. Ukuran 3-5 cm	Per ekor	1.000
c. Ukuran 5-8 cm	Per ekor	1.500
d. Ukuran 8 - 10 cm	Per cm	1.900
5. Kerapu Tikus	Per cm	1.700
6. Kerapu Macan		
7. Benih ikan Patin	Per ekor	250
a. Ukuran 1-3 cm	Per ekor	500
b. Ukuran 3-5 cm	Per ekor	1.000
c. Ukuran 5-8 cm		
8. Benih Bandeng/ Nener	Per ekor	70
a. Ukuran nener	Per ekor	300
b. Ukuran Gelondongan	Per ekor	150
c. Ukuran Tokolan		
9. Induk Ikan (Hasil Lainnya)	Per kg	100.000
a. Karper	Per kg	100.000
b. Tawes	Per kg	100.000
c. Nilla Gift	Per kg	100.000
d. Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	100.000
e. Gurame	Per kg	100.000
f. Patin	Per kg	100.000
g. Nila GMT	Per ekor	100.000
10. Ikan Non Benih (hasil lainnya)		
untuk Konsumsi:	Per kg	35.000
a. Karper	Per kg	35.000
b. Tawes	Per kg	35.000
c. Nilla Gift	Per kg	35.000
d. Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	35.000
e. Bandeng	Per kg	35.000
f. Gurame	Per kg	25.000
g. Patin	Per kg	30.000
h. Udang windu/Vaname	Per Kg	

3. DINAS PETERNAKAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
UPT. Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak		
Semen cair (untuk Babi)	per dosis	15.000
Pakan Ternak :		
Legumenosa unggul :	Per Kg	6.000
1). Lamtoro	Per Kg	15.000
2). Turi	Per Kg	1.200
Pupuk Kompos		

Sapi		
Sapi bali bibit :		
a. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)	Per Ekor	4.500.000
1).Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per Ekor	4.000.000
2).Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per Ekor	3.500.000
3).Kelas III (tinggi gumba 105 cm)		
b. Betina bibit (18 s/d 24 bulan)	Per Ekor	3.750.000
1).Kelas I (tinggi gumba 107 cm)	Per Ekor	3.500.000
2).Kelas II (tinggi gumba 105 cm)	Per Ekor	3.250.000
3).Kelas III (tinggi gumba 102 cm)		
c. Sapi bali bakalan potong		
1).Berat 100-124 kg	Kg/berat hidup	16.800
2).Berat 125-149 kg	Kg/berat hidup	17.000
Sapi ongole dan Brahman bibit		
a. Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) :	Per Ekor	5.500.000
1).Kelas I (tinggi gumba 130 cm)	Per Ekor	5.000.000
2).Kelas II (tinggi gumba 127 cm)	Per Ekor	4.750.000
3).Kelas III (tinggi gumba 125 cm)		
b. Betina bibit (18 s/d 24 bulan):	Per ekor	5.000.000
1).Kelas I (tinggi gumba 122 cm)	Per ekor	4.750.000
2).Kelas II (tinggi gumba 120 cm)	Per ekor	4.500.000
3).Kelas III (tinggi gumba 118 cm)		
Sapi Ongole dan Brahmana Potong :		
a. Jantan :	Kg/berat hidup	16.500
1).berat 200-249 kg	Kg/berat hidup	17.000
2).berat 250-299 kg	Kg/berat hidup	17.500
3).berat 300-349 kg	Kg/berat hidup	18.500
4).berat 350-399 kg	Kg/berat hidup	21.500
5).berat 400 kg ke atas		
b. Betina :	Kg/berat hidup	16.500
1).berat 200-249 kg	Kg/berat hidup	17.000
2).berat 250-299 kg	Kg/berat hidup	18.500
3).berat 300 kg ke atas		
Sapi Ongole dan Brahmana Bakalan potong :		
1).berat 100-124 kg	Kg/berat hidup	15.500
2).berat 125-149 kg	Kg/berat hidup	16.000
3).berat 150 kg ke atas	Kg/berat hidup	16.500
Sapi Bali Potong :		
a. Jantan :	Kg/berat hidup	17.500
1).berat 150-199 kg	Kg/berat hidup	17.700
2).berat 200-249 kg	Kg/berat hidup	18.000
3).berat 250-299 kg	Kg/berat hidup	19.000
4).berat 300 kg ke atas		
b. Betina :	Kg/berat hidup	17.500
1).berat 150-199 kg	Kg/berat hidup	17.700
2).berat 200-249 kg	Kg/berat hidup	18.000
3).berat 250-299 kg	Kg/berat hidup	18.500
4).berat 300 kg ke atas		
Babi Ras Bibit :		
Jantan / betina	ekor	600.000
Ur a).1,5 - 2 bulan	ekor	650.000
b).2-3 bulan	ekor	750.000
c).3-4 bulan	Kg/ ekor	25.000
d).Babi Potong	Kg/ ekor	25.000
e).Babi Afkir	Kg	1.000
f).Pupuk Kompos		
Kambing Lokal Bibit :		
a. Jantan :	ekor	425.000
1).umur 8-12 bulan	ekor	475.000
2).umur 13-24 bulan	ekor	625.000
3).umur 24 bulan ke atas		
b. Betina :	ekor	400.000
1).umur 8-12 bulan	ekor	430.000
2).umur 13-24 bulan	ekor	500.000
3).umur 24 bulan ke atas		


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
 FRANS LEBU RAYA

DEKRET : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1. Tambat Kapal Perikanan		
a). < 10 GT	Per Meter panjang Kapal/Etmal	300
b). 10 - 20 GT	Per Meter panjang Kapal/Etmal	400
c). 20-30 GT	Per Meter panjang Kapal/Etmal	500
d). 30 GT Keatas	Per Meter panjang Kapal/Etmal	600
2. Tambat Kapal Non Perikanan	Per Meter panjang Kapal/Etmal	600
3. Labuh Kapal Perikanan		
a). < 10 GT	Per GT Kapal/ Etmal	150
b). 10 - 20 GT	Per GT Kapal/ Etmal	200
c). 20-30 GT	Per GT Kapal/ Etmal	300
d). 30 GT Keatas	Per GT Kapal/ Etmal	400
4. Labuh Kapal Non Perikanan	Per GT Kapal/ Etmal	300
5. Pengecekan Dokumen Kapal Perikanan:		
a). < 10 GT	Per Kapal	15.000
b). 10 - 20 GT	Per Kapal	25.000
c). 20-30 GT	Per Kapal	35.000
d). 30 GT Keatas	Per Kapal	50.000
6. Pengecekan Dokumen Kapal non Perikanan	Per Kapal	100.000
7. Biaya Khusus Tambat /Labuh:		
a. Kapal Rusak (Floating Repair), Menunggu Musim Ikan/ Cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock.	Per GT Kapal/ Etmal	200
b. Kapal penelitian, Kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT Kapal/Etmal	100
c. Pas masuk Pelabuhan	Sekali masuk	500
1. Orang/Umum		
2. Kendaraan Bermotor		
a. Roda -2/ Sepeda motor	Sekali masuk	1.000
b. Jeep/sedan/Pickup/mini bus	Sekali masuk	2.000
c. Bus/truck	Sekali masuk	3.000
d. Truck Gandengan	Sekali masuk	5.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

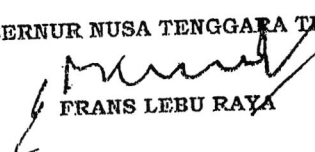
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
A. Tempat Rekreasi :		
1. Pantai Lasiana :		
a. Masuk Gerbang	Per orang	1.000
1. Anak-anak	Per orang	2.000
2. Dewasa	Per unit	2.000
3. Roda Empat	Per unit	1.000
4. Roda Dua		
b. Taman Rekreasi	Per orang	1.000
1. Anak-anak	Per orang	2.000
2. Dewasa		
c. Panggung Serba Guna	Per orang	1.000
1. Anak-anak	Per orang	1.500
2. Dewasa	Per Bulan	150.000
d. Rumah makan/Restoran	Per Bulan	50.000
e. Kios		
f. MCK		
1. Anak-anak	Per orang	1.000
2. Dewasa	Per orang	1.500
2. Gua Monyet di Kelapa Lima :	Per orang	1.000
- Anak-anak	Per orang	1.500
- Orang Dewasa		
B. Wisata Budaya Museum		
1. Anak-anak	Per orang	1.000
2. Orang Dewasa	Per orang	1.500

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Pelataran / Lingkungan Parkir (1 x 24 Jam):		
GOR, Gedung Pemuda, Ruko Friendship:		
1. Roda dua	Sekali Masuk	1.000
2. Roda Empat	Sekali Masuk	2.000
3. Lebih dari Roda Empat	Sekali Masuk	2.500

2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Pelataran / Lingkungan Parkir (1 x 24 Jam)		
a. PPI Oeba		
1. Roda dua	Sekali masuk	1.000
2. Roda Empat	Sekali masuk	2.000
3. Lebih dari Roda Empat	Sekali masuk	2.500
b. BBI Nockele		
1. Roda dua	Sekali masuk	1.000
2. Roda Empat/ Lebih	Sekali masuk	2.000
3. Lebih dari Roda Empat	Sekali masuk	2.500

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA